



LAPORAN KEUANGAN

Kantor Camat Hulu Gurung
Tahun Anggaran 2023

Terdiri dari :

N E R A C A

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN HULU GURUNG

Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 117 Nanga Tepuai Kode Pos 78764

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat dan Kuasa-Nya seluruh rangkaian kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bersama ini kami sampaikan Neraca Kantor Camat Hulu GurungKencana Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebagai bagian dari laporan keuangan daerah dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas daerah pada saat tertentu (akhir tahun anggaran).

Semoga dengan disampaikan Neraca per 31 Desember 2023 dapat menjadi jembatan menuju pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN HULU GURUNG

Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 117 Nanga Tepuai Kode Pos 78764

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2022

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG

Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 117 Nanga Tepuai Kode Pos 78764

BERITA ACARA BARANG PAKAI HABIS

Pada Hari ini *Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga*. Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Barang Kantor Kecamatan Hulu Gurung, dengan ini menerangkan bahwa, untuk STOCK OPNAME/ Persediaan Barang Pakai Habis dengan Jenis Barang Pakai Habis dengan Jenis Barang Kertas HVS, Map Polio, Tinta Printer dan Jenis ATK lainnya sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 pada Kantor Kecamatan Hulu Gurung dengan Saldo Rp. 00,- terbilang : (N I L)

Demikian Berita Acara Barang Pakai Habis ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahu :
Camat Hulu Gurung

Nanga Tepuai, 31 Desember 2023
Pemegang Barang / Pengurus Barang

Drs. H. Baharudin
NIP. 196707181995031002

Jamilah
NIP. 197106171992032006



BAB IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.	BELANJA DAERAH	3.155.041.595,00	2.990.705.373,00	94,79	2.671.580.945,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.021.200.315,00	2.865.119.093,00	94,83	2.582.980.945,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84	2.048.600.558,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.611.871.355,00	1.488.925.805,00	92,37	1.409.129.558,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.196.105.690,00	1.104.853.800,00	92,37	1.046.703.200,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.079.774.930,00	1.062.498.600,00	98,40	1.028.172.800,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	116.330.760,00	42.355.200,00	36,41	18.530.400,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.785.588,00	125.658.192,00	91,20	117.080.276,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.499.282,00	119.728.464,00	98,54	114.486.020,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.286.306,00	5.929.728,00	36,41	2.594.256,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.049.000,00	74.780.000,00	99,64	73.700.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.049.000,00	74.780.000,00	99,64	73.700.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.798.250,00	35.505.000,00	87,03	32.960.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.289.250,00	32.625.000,00	98,00	31.700.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.509.000,00	2.880.000,00	38,35	1.260.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.855.725,00	68.943.840,00	89,71	63.874.440,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.964.361,00	64.308.960,00	98,99	61.846.680,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.891.364,00	4.634.880,00	38,98	2.027.760,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.799.608,00	1.795.777,00	99,79	1.693.418,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.799.608,00	1.795.777,00	99,79	1.693.418,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.976,00	14.164,00	78,79	13.410,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.421,00	13.174,00	91,35	12.963,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.555,00	990,00	27,85	447,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	73.728.894,00	68.520.441,00	92,94	64.484.894,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67.598.690,00	66.469.673,00	98,33	63.637.422,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.130.204,00	2.050.768,00	33,45	847.472,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.432.637,00	2.213.622,00	91,00	2.154.962,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.166.144,00	2.124.680,00	98,09	2.116.844,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	266.493,00	88.942,00	33,37	38.118,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.297.987,00	6.640.969,00	91,00	6.464.958,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.498.518,00	6.374.129,00	98,09	6.350.598,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	799.469,00	266.840,00	33,38	114.360,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	645.653.000,00	624.883.000,00	96,78	565.491.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	645.653.000,00	624.883.000,00	96,78	565.491.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	626.128.000,00	617.883.000,00	98,68	563.491.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.525.000,00	7.000.000,00	35,85	2.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.340.000,00	75.340.000,00	100,00	73.980.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	75.340.000,00	75.340.000,00	100,00	73.980.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.940.000,00	71.940.000,00	100,00	71.940.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	2.040.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69	486.380.387,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	104.612.900,00	100.612.900,00	96,18	118.133.590,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	104.612.900,00	100.612.900,00	96,18	118.133.590,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	1.980.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.769.400,00	16.769.400,00	100,00	9.646.800,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.449.000,00	2.449.000,00	100,00	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	800.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	5.700.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.659.000,00	9.659.000,00	100,00	4.150.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.525.500,00	10.525.500,00	100,00	13.874.800,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	21.420.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.120.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	30.150.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0073.	Belanja Pakaian KORPRI	4.000.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	13.750.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	-	-	-	3.741.990,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	166.567.465,00	164.244.278,00	98,61	189.021.197,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	147.358.585,00	145.035.698,00	98,42	144.051.757,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	92.700.000,00	92.700.000,00	100,00	93.000.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.500.000,00	31.300.000,00	99,37	33.700.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	4.126.658,00	85,97	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.400.000,00	4.020.700,00	74,46	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12.958.585,00	12.888.340,00	99,46	8.200.820,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	3.750.937,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.208.880,00	4.208.580,00	99,99	4.138.500,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.708.000,00	3.708.000,00	100,00	3.720.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	222.480,00	222.480,00	100,00	186.000,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	278.400,00	278.100,00	99,89	232.500,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	8.500.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	8.500.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	32.330.940,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	32.330.940,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	24.180.000,00	24.180.000,00	100,00	15.100.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.180.000,00	24.180.000,00	100,00	15.100.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	4.400.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.280.000,00	11.280.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	142.975.595,00	141.933.110,00	99,27	164.125.600,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.975.595,00	141.933.110,00	99,27	164.125.600,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.525.595,00	27.513.110,00	96,45	5.225.600,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.450.000,00	114.420.000,00	99,97	158.900.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	8.500.000,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	8.500.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	39.500.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	39.500.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.600.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.600.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	23.232.000,00	23.232.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	23.232.000,00	23.232.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.232.000,00	23.232.000,00	100,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.809.780,00	67.609.780,00	98,26	45.900.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	54.309.780,00	54.309.780,00	100,00	45.900.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	25.900.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	54.309.780,00	54.309.780,00	100,00	20.000.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.500.000,00	13.300.000,00	91,72	-
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	14.500.000,00	13.300.000,00	91,72	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	41.799.500,00	34.744.500,00	83,12	42.700.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	34.799.500,00	27.794.500,00	79,87	26.980.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	14.799.500,00	14.799.500,00	100,00	26.980.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	12.995.000,00	64,98	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	15.720.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	15.720.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.155.041.595,00)	(2.990.705.373,00)	94,79	-

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



BAB IV

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Reff	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah BOS		-	
Pendapatan Hibah Provinsi		-	
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	2.184.716.765,00	2.095.405.558,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	100.612.900,00	118.133.590,00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	148.586.778,00	157.347.757,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	24.180.000,00	15.100.000,00
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	141.933.110,00	164.125.600,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	125.000.000,00	
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	-	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	-	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	668.068.724,19	658.164.372,62
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	-	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	120.000.000,00	48.000.000,00

Beban Bansos	7.5.2.1.13	-	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	-	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	15.000.000,00	32.330.940,00
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	21.568.533,45	5.340.189,62
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	-	
Jumlah Beban Operasi		3.549.666.810,64	3.293.948.007,24
			0
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		3.549.666.810,64	3.293.948.007,24
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.03	-3.549.666.810,64	-3.293.948.007,24
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-3.549.666.810,64	-3.293.948.007,24
PENDAPATAN LUAR BIASA	07:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	-3.549.666.810,64	-3.293.948.007,24

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



BAB IV

NERACA

TAHUN 2023



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
KECAMATAN HULU GURUNG
Per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
ASET	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(14,70)
ASET LANCAR	0,00	0,00	-	0,00
Kas	0,00	0,00	-	0,00
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	-	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	-	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	-	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0,00	0,00	-	0,00
Kas Lainnya FKTP	0,00	0,00	-	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0,00	0,00	-	0,00
Kas Lainnya - Jasa Giro	0,00	0,00	-	0,00
Piutang	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Piutang BLUD	0,00	0,00	-	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	-	0,00
Persediaan	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-	#DIV/0!
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	-	0,00
INVESTASI NON PERMANEN				
Dana Bergulir	0,00	0,00	-	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-	0,00
INVESTASI PERMANEN				
Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	0,00	0,00		
Jumlah	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-	0,00
ASET TETAP	10.992.987.262,50	10.885.569.515,95	107.417.746,55	0,99
Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	-	0,00
Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	-	0,00
Peralatan dan Mesin	1.108.620.186,93	1.001.202.440,38	107.417.746,55	10,73
Alat-alat Berat	0,00	0,00	-	0,00
Alat-alat Angkutan	320.640.230,42	296.779.270,00	23.860.960,42	8,04
Alat-alat Pengolah Air	-	-	-	
Alat Bengkel dan alat ukur	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	254.253.487,28	206.381.839,73	47.871.647,55	23,20
Komputer	425.714.469,23	390.029.330,65	35.685.138,58	9,15
Alat Studio dan Alat Komunikasi	98.012.000,00	98.012.000,00	-	0,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium	-	-	-	#DIV/0!
Alat Rambu-rambu	-	-	-	#DIV/0!
Alat Peraga dan Olah Raga	-	-	-	#DIV/0!
Alat Keamanan	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Alat Eksplorasi	0,00		-	#DIV/0!
Gedung dan Bangunan	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	-	0,00
Bangunan Gedung	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	-	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.856.431.062,27	5.856.431.062,27	-	0,00
Jalan dan Jembatan	4.703.942.176,85	4.703.942.176,85	-	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	-	0,00
Instalasi	1.152.488.885,42	1.152.488.885,42	-	0,00
Jaringan			-	0,00

Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	-	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-	0,00
Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	-	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	-	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	-	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-7.262.705.744,04	-6.594.637.019,85	(668.068.724,19)	10,13
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.262.705.744,04)	(6.594.637.019,85)	(668.068.724,19)	10,13
Jumlah	3.730.281.518,46	4.290.932.496,10	(560.650.977,64)	(13,07)
ASET LAINNYA	84.470.000,00	84.470.000,00	-	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	-	
Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	-	
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	-	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			-	
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Aset Lain-Lain	84.470.000,00	84.470.000,00	-	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Jumlah	84.470.000,00	84.470.000,00	-	0,00
JUMLAH ASET	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(12,81)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
KEWAJIBAN	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)	0,00		-	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	-	0,00
Utang Belanja	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	-	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	-	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
EKUITAS DANA	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	(558.961.437,64)	(12,92)
Jumlah	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	(558.961.437,64)	(12,92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(12,81)

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
KECAMATAN HULU GURUNG
Per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
ASET	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	-560.650.977,64	(14,70)
ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	0,00	0,00		
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP	10.992.987.262,50	10.885.569.515,95	107.417.746,55	0,99
Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	0,00	0,00
Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.108.620.186,93	1.001.202.440,38	107.417.746,55	10,73
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	320.640.230,42	296.779.270,00	23.860.960,42	8,04
Alat-alat Pengolah Air	-	-		
Alat Bengkel dan alat ukur	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	254.253.487,28	206.381.839,73	47.871.647,55	23,20
Komputer	425.714.469,23	390.029.330,65	35.685.138,58	9,15
Alat Studio dan Alat Komunikasi	98.012.000,00	98.012.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alat Laboratorium	-	-	0,00	#DIV/0!
Alat Rambu-rambu	-	-	0,00	#DIV/0!
Alat Peraga dan Olah Raga	-	-	0,00	#DIV/0!
Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alat Eksplorasi	0,00			#DIV/0!
Gedung dan Bangunan	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	0,00	0,00
Bangunan Gedung	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	0,00	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.856.431.062,27	5.856.431.062,27	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	4.703.942.176,85	4.703.942.176,85	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	1.152.488.885,42	1.152.488.885,42	0,00	0,00
Jaringan			0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-7.262.705.744,04	-6.594.637.019,85	-668.068.724,19	10,13
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.262.705.744,04)	(6.594.637.019,85)	-668.068.724,19	10,13
Jumlah	3.730.281.518,46	4.290.932.496,10	-560.650.977,64	(13,07)

ASET LAINNYA	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	
Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			0,00	
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aset Lain-Lain	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	-560.650.977,64	(12,81)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
KEWAJIBAN	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)	0,00		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	47.812.960,00	49.502.500,00	-1.689.540,00	-3,41
EKUITAS DANA	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	-558.961.437,64	-12,92
Jumlah	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	-558.961.437,64	-12,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	-560.650.977,64	-12,81

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



BAB IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	4.325.899.996,10	4.948.267.058,35
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(3.549.666.810,64)	(3.293.948.007,24)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	-	19.750.000,00
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	-	(19.750.000,00)
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	
18	Koreksi Penyusutan Aset lainnya			
19	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	
20	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	
21	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	
22	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	
23	RK-PPKD		2.990.705.373,00	2.671.580.945
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10

Nanga Tepuai , 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN .
NIP. 196707181995031002



BAB IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang di atur dalam Undang undang dan peraturan pemerintah maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 5 (Lima) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Hulu Gurung yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar Kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau Lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung Tahun Anggaran 2022 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, carafiban, equates dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan informasi yang disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan sumber dana APBD, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan Perubahan posisi keuangan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Hulu Gurung menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2023 berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- j. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
- m. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- n. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- o. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

C Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Hulu Gurung menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A Ekonomi Makro

Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.318,25 km².

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 23 kecamatan yang masing-masing dibagi menjadi beberapa kelurahan/desa dengan total seluruhnya berjumlah 282 yang terdiri atas 4 kelurahan dan 278 desa. Dari tahun 2018 hingga 2023 tidak terdapat pemekaran maupun perubahan wilayah level desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan.

Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomiannya. Adapun pengukuran Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering digunakan adalah, Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Inflasi, Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku), Indikator Jumlah Penduduk, Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, Indikator Jumlah Pengangguran, Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Jumlah Penduduk Miskin, Indikator Ketenagakerjaan, Indikator Upah Minimum Regional, Indikator Investasi Daerah, Indikator Kemandirian Daerah.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2023), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir yakni pada tahun 2021 sebesar 4,43% sedangkan ditahun 2022 sebesar 4,51% mengalami kenaikan 0,08% yang menandakan bahwa di sektor tersebut, kegiatan ekonomi banyak dilakukan sebagaimana dengan adanya masalah kesehatan dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai berangsur pulih.

2. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 berjumlah 5.541,38 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 255,00 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 669,80 ribu jiwa, 647,84 ribu jiwa dan 622,22 ribu jiwa.

Pada tahun 2020, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami kontraksi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terguncangnya perekonomian di Kalimantan Barat. Namun sejak tahun 2021, kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai membangun kembali perekonomiannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80% tahun 2021 dan 5,07% tahun 2022. Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada tahun 2022, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB terbesar, yaitu masing-masing 5,48%, 5,45%, dan 5,45%. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju PDRB sebesar 4,51%.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,79%, yaitu dari 367,89 ribu penduduk pada tahun 2021 menjadi 350,25 ribu penduduk miskin di tahun 2022. Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 49,92 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Landak sebanyak 38,65 ribu penduduk miskin dan Kabupaten Sambas sebanyak 37,65 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-8 yang memiliki penduduk miskin terbanyak se-Kalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 23,43 ribu penduduk.

Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 80,48, diikuti posisi kedua Kota Singkawang sebesar 72,89, dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 68,91. Sementara IPM Kapuas Hulu sebesar 66,70 yang peringkatnya berada pada posisi 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB/ PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB/PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Penyusutan atas ausnya nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini, PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan/pengeluaran. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Harga konstan yang digunakan yaitu harga pada tahun dasar 2010. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha


PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11,07 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi 2,59 triliun rupiah (23,38%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,54 triliun rupiah (22,90%), dan sektor industri pengolahan 1,27 triliun rupiah (11,49%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun

terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan PDRB) Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region.

Grafik 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu
(miliar rupiah), 2018–2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2022

Tabel 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu
(miliar rupiah), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.081,54	2.248,07	2.366,48	2.535,35	2.774,05
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	746,04	793,89	824,47	869,87	920,69
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.057,89	1.155,84	1.157,31	1.267,90	1.409,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,54	0,60	0,59	0,59	0,64
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,32	8,74	9,02	9,78	10,36
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.145,01	2.291,02	2.295,80	2.589,17	2.793,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.055,34	1.149,75	1.065,31	1.119,21	1.342,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	138,32	156,26	156,81	148,78	206,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	178,66	195,39	172,31	189,28	217,73
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	336,47	376,31	408,66	438,41	473,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	154,95	160,99	150,48	156,60	170,87
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	227,44	245,10	245,04	248,41	255,48
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	46,98	51,10	47,64	47,53	55,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence Compulsory Social Security;</i>	685,33	759,34	796,83	804,74	837,40
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	328,40	347,89	321,64	338,42	370,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	155,20	173,58	187,87	243,17	270,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	80,77	91,83	67,61	64,72	78,40
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	9.427,19	10.205,70	10.273,88	11.071,94	12.187,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2022


4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2021, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 255,000 jiwa, sementara ditahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 253,740 mengalami kenaikan sebesar 1.260 Jiwa, yang menyebar di 23 kecamatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842,03 km², Kapuas Hulu mempunyai kepadatan penduduk sekitar 9 jiwa/km².

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Putussibau Utara, Putussibau Selatan, dan Silat Hilir yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk yang tertinggi dari 23 Kecamatan di kabupaten Kapuas hulu tahun 2022.

Walaupun ketiga kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang besar, namun kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Hulu Gurung yang mencapai 32 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Jongkong 25 jiwa/km², dan Kecamatan Seberuang dan Kecamatan Suhaid yang kepadatannya sebesar 20 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu yaitu hanya 2 jiwa/km², Kecamatan Batang Lupar dan Putussibau Selatan dengan kepadatan penduduk masing-masing 4 jiwa/km².

Grafik 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat (ribu), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2022

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat (ribu),
2018–2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
<i>Regency/Municipalit</i>	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ta Pontianak	637,72	646,66	554,76	663,71	669,80
Kabupaten Sambas	532,61	535,73	496,12	637,81	647,84
Kabupaten Kubu Raya	570,91	579,33	500,97	615,13	622,22
Kabupaten Ketapang	504,01	512,78	427,46	579,93	591,92
Kabupaten Sanggau	464,00	470,22	408,47	488,53	492,99
Kabupaten Sintang	413,37	418,79	364,76	423,68	426,42
Kabupaten Landak	372,61	377,31	329,65	401,10	405,40
Kabupaten Mempawah	261,30	264,23	234,02	305,67	310,93
Kabupaten Bengkayang	251,32	255,26	215,28	290,94	296,86
Kabupaten Kapuas Hulu	258,98	263,21	222,16	253,74	255,00
Kota Singkawang	219,06	222,91	186,46	237,89	241,47
Kabupaten Melawi	205,30	208,42	178,65	231,24	235,03
Kabupaten Sekadau	199,58	201,58	181,63	212,88	214,43
Kabupaten Kayong Utara	110,90	112,72	95,59	128,55	131,10
Kalimantan Barat	5 001,66	5 069,13	4 395,98	5 470,80	5 541,38

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2021 sampai 2022, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu tercatat naik sekitar 0,08%. Dari yang awalnya tahun 2021 sebesar 4,43%, pada tahun 2022 menjadi 4,51%, nilai tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sejak awal Maret 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2021 sampai 2022 ada 6 (enam) sektor yang pertumbuhannya menurun dibandingkan tahun 2021, yakni: Industri Pengolahan menurun sebesar (0,9%) dari tahun 2021 sebesar 5,16 dan tahun 2022 sebesar 4,26%, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menurun sebesar (0,3%) dari tahun 2021 sebesar 5,93% dan tahun 2022 sebesar 5,63%. Konstruksi menurun sebesar (7,29%) dari tahun 2021 sebesar 8,13% dan tahun 2022 sebesar 0,84%, Real Estat menurun sebesar (2,22%) dari tahun 2021 sebesar 2,82% dan tahun 2022 sebesar 0,6%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menurun sebesar (0,83%) dari tahun 2021 sebesar (0,78%) dan tahun 2022 sebesar (1,61%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menurun sebesar (19,97%) dari tahun 2021 sebesar 27,15% dan tahun 2022 sebesar 7,18%. sementara indikator PDRB laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2021 sampai 2022 yang mengalami peningkatan ada 11 (sebelas) indikator yang pertumbuhannya meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yakni: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,47% dari tahun 2021 sebesar 2,24 dan tahun 2022 sebesar 2,71%, Pertambangan dan Penggalian, sebesar 0,06% dari tahun 2021 sebesar 1,84% dan tahun 2022 sebesar 1,9%, Pengadaan Listrik dan Gas, sebesar 5,05% dari tahun 2021 sebesar (0,14%) dan tahun 2022 sebesar 4,91%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 8,88% dari tahun 2021 sebesar 4,56% dan tahun 2022 sebesar 13,44%, Transportasi dan Pergudangan, sebesar 33,15% dari tahun 2021 sebesar (7,72%) dan tahun 2022 sebesar 25,43%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sebesar 4,2% dari tahun 2021 sebesar 8,24% dan tahun 2022 sebesar 12,44%, Informasi dan Komunikasi, sebesar 1,68% dari tahun 2021 sebesar 6,09% dan tahun 2022 sebesar 7,77%, Jasa Keuangan dan Asuransi, sebesar 3,49% dari tahun 2021 sebesar 2,72% dan tahun 2022 sebesar 6,21%, Jasa Perusahaan, sebesar 11,74% dari tahun 2021 sebesar 0,38% dan tahun 2022 sebesar 12,12%, Jasa Pendidikan, sebesar 1,41% dari tahun 2021 sebesar 4,74% dan tahun 2022 sebesar 6,15%, Jasa Lainnya, sebesar 12,6% dari tahun 2021 sebesar 1,34% dan tahun 2022 sebesar 13,94%. Adapun kenaikan dan penurunan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Kapuas Hulu (persen), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,71	4,99	1,08	2,24	2,71
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,96	1,64	-1,29	1,84	1,9
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,73	5,84	-0,67	5,16	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,53	3,78	-3,25	-0,14	4,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,11	4,83	2,5	5,93	5,63
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,59	0,08	-5	8,13	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,47	4,02	-10,01	4,56	13,44
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,11	6,16	-10,33	-7,72	25,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,78	5,5	-15,56	8,24	12,44
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,79	8,36	7,7	6,09	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,98	2,21	-5,25	2,72	6,21
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,82	1,49	-1,82	2,82	0,6
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,29	3,8	-4,56	0,38	12,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,99	6,07	1,51	-0,78	-1,61
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,36	2,07	-4,43	4,74	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,18	5,67	6,34	27,15	7,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,56	7,7	-17,93	1,34	13,94
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	4,66	3,8	-2,43	4,43	4,51

6. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah.

Kabupaten Kapuas Hulu digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan, yang dari tahun ketahun sangat tidak menentu. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 4.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kapuas Hulu, 2015–2022

Tahun <i>Year</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line (rupiah/capita/month)</i>	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People (thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	346 335	23,74	9,66
2016	369 981	24,49	9,82
2017	384 275	23,96	9,45
2018	430 652	24,76	9,60
2019	452 471	25,22	9,62
2020	465 360	23,93	8,99
2021	481 826	24,03	8,93
2022	508 087	23,43	8,59

B Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada 5 (lima) tahun mendatang dapat diuraikan pada arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik (otonomi daerah) membawa konsekuensi terjadinya perubahan paradigma perencanaan pembangunan dari pendekatan pembangunan sektoral ke pendekatan regional (kewilayahan), dimana terjadi pula perubahan sistem proses perencanaan dari top-down blueprint menjadi bottom-up learning. Otonomi daerah bukan semata-mata proses administrasi politik, berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan substansi dan manajemen pembangunan.


Anggaran merupakan rencana keuangan yang memuat mengenai rencana pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang disertai dengan estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan rencana tersebut serta perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan guna mendanai rencana pemerintah daerah.

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat dalam penyusunannya merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen RKPD ini terdapat berbagai penyelarasan terhadap perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) serta penyelarasan terhadap kebijakan baru terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 ini perlu melaksanakan optimalisasi kebijakan-kebijakan yang berdasarkan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran atas kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 ini memiliki


prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang ***terwujudnya kapuas hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil*** dengan diutamakan pembangunan pada sektor ekonomi unggulan sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memedomani dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kapuas Hulu, maka prioritas fokus/tema pembangunan di tahun 2023, yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan”*** Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Infrastruktur, SDM serta perekonomian mikro dan makro

Tahun 2023 dengan memperhatikan keselarasan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 – 2026, RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, serta rencana tahunan nasional (RKP 2023) dan dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, terlihat gambar dibawah sebagai berikut:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada berikut ini:

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk

membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas hulu telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, untuk Kecamatan Hulu Gurung sebesar Rp**3.155.041.595,00** terlihat dari tahun 2022 – 2023 pada table Berikut ini:

Tabel 5
Perkembangan Anggaran APBD 2023 – 2022

Kode Rek.	Uraian	2023	2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	00,00	00,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	00,00	00,00
4.1.01.	Pajak Daerah	00,00	00,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	00,00	00,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00,00	00,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	00,00	00,00
5.	BELANJA DAERAH	3.155.041.595,00	2.689.473.010,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.021.200.315,00	2.600.855.010,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.056.075.220,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	496.779.790,00
5.1.05.	Belanja Hibah	125.000.000,00	48.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	133.841.280,00	88.618.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.841.280,00	88.618.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.155.041.595,00)	(2.689.473.010,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan pada Kecamatan Hulu Gurung untuk tahun 2023 untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.155.041.595,00 sedangkan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.689.473.010,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk Kecamatan Hulu Gurung terlihat pada tabel dan sebagai berikut:

Tabel 6
Ringkasan Realisasi APBD Kecamatan Hulu Gurung
Tahun 2022 – 2023

Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.01.	Pajak Daerah	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	00,00	00,00	00,00	00,00
5.	BELANJA DAERAH	3.155.041.595,00	2.990.705.373,00	94,79	2.671.580.945,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.021.200.315,00	2.865.119.093,00	94,83	2.582.980.945,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84	2.048.600.558,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69	486.380.387,00
5.1.05.	Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.600.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.600.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.155.041.595,00)	(2.990.705.373,00)	94,79	(2.671.580.945,00)

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp2.990.705.373,00 atau 94,79% dari anggaran Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp3.155.041.595,00 Persentase realisasi belanja Daerah pada Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 terlihat pada:

a. BELANJA OPERASI

a.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja Pegawai tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp2.189.148.805,00 atau 93,84% dari Anggaran Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar Rp2.332.864.355,00

a.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp555.970.288,00 atau 98,69% dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp563.335.960,00

a.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp120.000.000,00 atau 96,00 % dari Anggaran Belanja Hibah setelah perubahan sebesar Rp125.000.000,00

b. BELANJA MODAL

a.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp125.586.280,00 atau 93,83% dari Anggaran Belanja Hibah setelah perubahan sebesar Rp133.841.280,00

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, suatu entitas pelaporan.

A Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari Anggaran
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan belanja, dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan

dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

C Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

2. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*ontheface*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Penyajian Wajar.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk

diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening giro.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan- LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan- LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas. Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	2	3	4
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
2.1	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
2.2	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.4	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.6	Alat Studi dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.7	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
2.8	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.9	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.10	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.11	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
3.1	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan		
4.1	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Air		Tidak dibatasi
4.2	Jaringan Listrik dan telpon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
5.1	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih
5.2	Hewan, Ternak dan Tanaman:		
	a. Hewan dan Ternak	500.000	Sama dengan atau lebih
	b. Tanaman Pohon	500.000	Sama dengan atau lebih
	c. Tanaman Hias	Ekstrakomtabel	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tidak dibatasi

memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan

pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produktivitas.
2. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	2	3	4
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
2.1	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
2.2	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.4	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.6	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.7	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
2.8	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.9	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.10	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.11	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
3.1	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
4.1	Jalan	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.2	Jembatan	50.000.000	
4.3	Bangunan Air	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.4	Instalasi	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.5	Jaringan Air	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.6	Jaringan Listrik dan telpon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih

5	Aset Tetap Lainnya		
5.1	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Aset tetap yang mengalami overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada paragraf 22 huruf a, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Pertanian dan Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Praktek dan Peraga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25
Jaringan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25
ASET TETAP DALAM RENOVASI			

Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset, Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Belanja untuk Pembangunan/ Pengadaan/ Pemeliharaan Aset Tetap pada Aset Tetap Bukan Milik Daerah seperti:

1. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/ aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai

dengan pengelompokkan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalan milik pemerintah pusat, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.

2. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/ renovasi/ rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetaprenovasi/ rehab. Aset tetap-renovasi/ rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
3. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/ beban pemeliharaan.

Konsep Nilai Perolehan Atas Belanja Modal

Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencanaan, dan konsultan pengawas. ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang penganggarnya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya, Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya: Pada Tahun 2002, Sebuah gedung bangunan kantor diperoleh dengan harga 1 miliar dengan masa umur manfaat 40 tahun. Pada Tahun ke-13 yaitu tahun 2015, gedung tersebut direnovasi senilai 500 juta dan diperkirakan akan menambah masa manfaat umur manfaatnya. Hal ini berarti, belanja ini harus diakui dalam belanja Modal karena:
 - Belanja ini diperkirakan akan menambah masa manfaat gedung tersebut, bukan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
 - Belanja tersebut telah memenuhi batas nilai kapitalisasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada paragraf 21 dalam kebijakan ini, yaitu minimal sebesar Rp30.000.000,00
 - Pertambahan masa manfaat bangunan tersebut sesuai dengan tabel dalam paragraf 24 yaitu bertambah sebesar 15 tahun ($500 \text{ juta} \div 1 \text{ miliar} = 50\%$). Masa manfaat gedung menjadi 40 tahun ($40 \text{ tahun} - 13 \text{ tahun} + 15 \text{ tahun} = 42$) karena masa manfaat maksimal aset tetap terkait adalah 40 tahun, maka masa manfaat aset kembali seperti semula yaitu 40 tahun.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi jalan aspal.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
2. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- a. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - b. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan.

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal

2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset Lancar

a. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga

b. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir

tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara

c. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- c.1 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) dan

- c.2 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang berjalan untuk aset yang dicatat di neraca. Nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fiskal untuk mencerminkan nilai saat ini yang disusutkan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional, Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin terdiri atas:	
2.2	Alat-Alat Berat	10
2.3	Alat-alat Angkutan	7
2.4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5
2.5	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	5
2.6	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat-alat Kedokteran	5
2.10	Alat-alat Praktek/ Peraga	5
2.11	Gedung dan Bangunan terdiri atas	
2.12	Bangunan Gedung	40
2.12	Bangunan Monumen	40
2.13	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
2.14	Jalan	10
2.15	Jembatan	50
2.16	Bangunan Air dan Irigasi	50
2.17	Instalasi	30
2.18	Jaringan	40
3	Aset Tetap Lainnya terdiri atas:	

3.1	Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan	5
3.2	Hewan	Tidak Disusutkan
3.3	Ternak	Tidak Disusutkan
3.4	Tanaman	Tidak Disusutkan
3.5	Alat-alat Olah Raga	5
3.6	Aset Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
3.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Penyusutan atas aset tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, yaitu saat berakhirnya periode akuntansi pada akhir Tahun Anggaran, meskipun masa perolehan aset tetap belum genap (satu) tahun.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan

atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal negara/daerah dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal/inbreng).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit penjualan/ pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu

dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal).

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2. Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
3. Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari

ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

f. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. Keduanya pun berbeda di dalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan operasional, dan akumulasi penyusutan harus dicatat pada neraca. Besarnya akumulasi penyusutan di tahun pertama penggunaan aktiva tetap akan sama dengan besaran beban penyusutan selama satu tahun pertama pemakaian aktiva tetap tersebut, Lalu, pada tahun kedua penggunaan, besarnya akumulasi penyusutan adalah hasil dari penjumlahan beban penyusutan di tahun pertama dan kedua aktiva tetap. Pun sama halnya dengan tahun ketiga dan seterusnya lagi. Dalam laporan keuangan, sifat dari akumulasi penyusutan adalah mengurangi nilai pada aktiva tetap.

4. Utang/Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

5. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

6. Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun

tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam

- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan

tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani.

3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

7. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak

berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

3. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
4. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
6. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

8. Beban

Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban pada PPKD

1. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah.

4. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Pengakuan Beban Pada SKPD

1. **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti

beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

9. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- b. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
4. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

5. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
6. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
8. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
10. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

D Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Hulu Gurung Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

A Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara keseluruhan berdasarkan Perhitungan Realisasi Belanja Daerah pada Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp2.990.705.373,00 atau 94,79% dari Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp3.155.041.595,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 dan

realisasi Tahun Anggaran 2022 setelah (*Audited*), pada Belanja Operasi dan belanja Modal diketahui realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,85% atau Rp282.138.148,00 sedangkan Belanja Modal pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,45% atau sebesar Rp36.986.280,00 Adapun rincian realisasi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Operasi	2.865.119.093,00	2.582.980.945,00	282.138.148,00	9,85
2	Belanja Modal	125.586.280,00	88.600.000,00	36.986.280,00	29,45
JUMLAH		2.990.705.373,00	2.671.580.945,00	319.124.428,00	10,67

Total Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp3.155.041.595,00 yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp2.990.705.373,00 atau 94,79% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	3.021.200.315,00	2.865.119.093,00	94,83	2.600.855.010,00	2.582.980.945,00	99,31
	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84	2.056.075.220,00	2.048.600.558,00	99,64
	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69	496.779.790,00	486.380.387,00	97,91
	Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.618.000,00	88.600.000,00	99,98
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.618.000,00	88.600.000,00	99,98
JUMLAH		3.155.041.595,00	2.990.705.373,00	94,79	2.689.473.010,00	2.671.580.945,00	99,33

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp2.865.119.093,00 atau 94,83% dari Anggaran Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung setelah perubahan sebesar Rp3.021.200.315,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) dan realisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan 9,85% atau sebesar Rp282.138.148,00 yang terdiri dari belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan belanja Hibah. Adapun rincian realisasi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Operasi	2.865.119.093,00	2.582.980.945,00	282.138.148,00	9,85
JUMLAH		2.865.119.093,00	2.582.980.945,00	282.138.148,00	9,85

Total Anggaran Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp3.021.200.315,00 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan belanja hibah dengan realisasi sebesar Rp2.865.119.093,00 atau 9,85%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84	2.056.075.220,00	2.048.600.558,00	99,64
2	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69	496.779.790,00	486.380.387,00	97,91
3	Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
JUMLAH		3.021.200.315,00	2.865.119.093,00	94,83	2.600.855.010,00	2.582.980.945,00	99,31

a. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp2.332.864.355,00 atau 93,84% dari Anggaran Belanja Pegawai Kecamatan Hulu Gurung setelah perubahan sebesar Rp2.189.148.805,00 jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) dan realisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Hulu Gurung di Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (6,42%) atau (Rp140.548.247,00) sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Hulu Gurung
TA 2022 dan 2021

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.488.925.805,00	1.409.129.558,00	79.796.247,00	5,36
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	624.883.000,00	565.491.000,00	59.392.000,00	9,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.340.000,00	73.980.000,00	1.360.000,00	1,81
JUMLAH		2.189.148.805,00	2.048.600.558,00	140.548.247,00	6,42

Total Anggaran Belanja pegawai Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp2.332.864.355,00 yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan realisasi sebesar Rp2.189.148.805,00 atau 93,84% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.611.871.355,00	1.488.925.805,00	92,37	1.415.604.220,00	1.409.129.558,00	99,54
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	645.653.000,00	624.883.000,00	96,78	566.491.000,00	565.491.000,00	99,82
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.340.000,00	75.340.000,00	100,00	73.980.000,00	73.980.000,00	100,00
JUMLAH		2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84	2.056.075.220,00	2.048.600.558,00	99,64

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	<u>Anggaran 2023(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>%</u>
	1.611.871.355,00	1.488.925.805,00	92,37

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.

Belanja Gaji Pokok ASN tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Bunut Hilir tentang besaran gaji dan tunjangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp1.611.871.355,00 atau 92,37% dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Hulu Gurung setelah perubahan sebesar Rp1.488.925.805,00 jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) dan realisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Hulu Gurung di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,42% atau Rp140.548.247,00 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Hulu Gurung
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.062.498.600,00	1.028.172.800,00	34.325.800,00	3,23
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.355.200,00	18.530.400,00	23.824.800,00	56,25
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.728.464,00	114.486.020,00	5.242.444,00	4,38
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.929.728,00	2.594.256,00	3.335.472,00	56,25
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	74.780.000,00	73.700.000,00	1.080.000,00	1,44
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.625.000,00	31.700.000,00	925.000,00	2,84
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.880.000,00	1.260.000,00	1.620.000,00	56,25
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.308.960,00	61.846.680,00	2.462.280,00	3,83
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.634.880,00	2.027.760,00	2.607.120,00	56,25
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.795.777,00	1.693.418,00	102.359,00	5,70
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.174,00	12.963,00	211,00	1,60
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	990,00	447,00	543,00	54,85
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.469.673,00	63.637.422,00	2.832.251,00	4,26
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.050.768,00	847.472,00	1.203.296,00	58,68
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.124.680,00	2.116.844,00	7.836,00	0,37
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	88.942,00	38.118,00	50.824,00	57,14
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.374.129,00	6.350.598,00	23.531,00	0,37
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	266.840,00	114.360,00	152.480,00	57,14
JUMLAH		1.488.925.805,00	1.409.129.558,00	79.796.247,00	5,36

Total Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp1.611.871.355,00 yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp1.488.925.805,00 atau 92,37% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.079.774.930,00	1.062.498.600,00	98,40	1.028.820.345,00	1.028.172.800,00	99,94
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	116.330.760,00	42.355.200,00	36,41	20.102.708,00	18.530.400,00	92,18
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.499.282,00	119.728.464,00	98,54	114.817.822,00	114.486.020,00	99,71
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.286.306,00	5.929.728,00	36,41	3.001.924,00	2.594.256,00	86,42
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.049.000,00	74.780.000,00	99,64	73.969.000,00	73.700.000,00	99,64
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.289.250,00	32.625.000,00	98,00	31.809.500,00	31.700.000,00	99,66
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.509.000,00	2.880.000,00	38,35	1.458.000,00	1.260.000,00	86,42
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.964.361,00	64.308.960,00	98,99	62.060.319,00	61.846.680,00	99,66
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.891.364,00	4.634.880,00	38,98	2.346.408,00	2.027.760,00	86,42
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.799.608,00	1.795.777,00	99,79	1.699.415,00	1.693.418,00	99,65
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.421,00	13.174,00	91,35	12.963,00	12.963,00	100,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.555,00	990,00	27,85	651,00	447,00	68,66
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67.598.690,00	66.469.673,00	98,33	65.918.904,00	63.637.422,00	96,54
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.130.204,00	2.050.768,00	33,45	908.175,00	847.472,00	93,32
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.166.144,00	2.124.680,00	98,09	2.124.396,00	2.116.844,00	99,64
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	266.493,00	88.942,00	33,37	45.106,00	38.118,00	84,51
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.498.518,00	6.374.129,00	98,09	6.373.258,00	6.350.598,00	99,64

18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	799.469,00	266.840,00	33,38	135.326,00	114.360,00	84,51
JUMLAH		1.611.871.355,00	1.488.925.805,00	92,37	1.415.604.220,00	1.409.129.558,00	99,54

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Anggaran 2023(Rp)
645.653.000,00

Realisasi 2023 (Rp)
624.883.000,00

%
96,78

Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, melayani dengan profesional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabel dilaksanakan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku melalui penggunaan teknologi informasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Hulu Gurung mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati kapuas hulu nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp624.883.000,00 atau 96,78% dari Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan sebesar Rp645.653.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 (Audited) Rp565.491.000,00, maka diketahui realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp59.392.000,00 atau sebesar 9,50% dari tahun anggaran 2022 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 33
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	624.883.000,00	565.491.000,00	59.392.000,00	9,50
JUMLAH		624.883.000,00	565.491.000,00	59.392.000,00	9,50

Total Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp645.653.000,00 yang meliputi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK dengan realisasi sebesar Rp624.883.000,00 atau 96,78% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	626.128.000,00	617.883.000,00	98,68	563.491.000,00	563.491.000,00	100,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.525.000,00	7.000.000,00	35,85	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
JUMLAH		645.653.000,00	624.883.000,00	96,78	566.491.000,00	565.491.000,00	99,82

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
	75.340.000,00	75.340.000,00	100,00

Tambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Hulu Gurung mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati kapuas hulu nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu.

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Belanja Honorarium) tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp75.340.000,00 atau 100% dari Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan sebesar Rp75.340.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) Rp73.980.000,00, maka diketahui realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di tahun anggaran 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp1.360.000,00 atau sebesar 1,81% dari tahun anggaran 2022 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 35
Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.340.000,00	73.980.000,00	1.360.000,00	1,81
	JUMLAH	75.340.000,00	73.980.000,00	1.360.000,00	1,81

Total Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp75.340.000,00 yang meliputi Belanja Honorarium dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan realisasi sebesar Rp75.340.000,00 atau 100% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.940.000,00	71.940.000,00	100,00	71.940.000,00	71.940.000,00	100,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
JUMLAH		75.340.000,00	75.340.000,00	100,00	73.980.000,00	73.980.000,00	100,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Barang dan Jasa	<u>Anggaran 2023(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>%</u>
	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp555.970.288,00 atau 98,69% dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp563.335.960,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) Rp486.380.387,00 maka diketahui realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa di tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp69.589.901,00 atau sebesar 12,52% dari tahun anggaran 2022, terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Barang dan Jasa	555.970.288,00	486.380.387,00	69.589.901,00	12,52
JUMLAH		555.970.288,00	486.380.387,00	69.589.901,00	12,52

Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp563.335.960,00 yang meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp555.970.288,00 atau 98,69% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00			
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.769.400,00	16.769.400,00	100,00	10.310.800,00	9.646.800,00	93,56
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.449.000,00	2.449.000,00	100,00	3.580.000,00	2.300.000,00	64,25
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.659.000,00	9.659.000,00	100,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.525.500,00	10.525.500,00	100,00	13.874.800,00	13.874.800,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	30.150.000,00	30.150.000,00	100,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			
	Belanja Pakaian KORPRI	4.000.000,00	-	-			
	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00
	Belanja Pakaian Paskibraka	-	-	-	3.741.990,00	3.741.990,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	92.700.000,00	92.700.000,00	100,00	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.500.000,00	31.300.000,00	99,37	31.950.000,00	33.700.000,00	105,48

	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	4.126.658,00	85,97			
	Belanja Tagihan Air	5.400.000,00	4.020.700,00	74,46	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	Belanja Tagihan Listrik	12.958.585,00	12.888.340,00	99,46	12.000.000,00	8.200.820,00	68,34
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	4.800.000,00	3.750.937,00	78,14
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.708.000,00	3.708.000,00	100,00	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	222.480,00	222.480,00	100,00	223.200,00	186.000,00	83,33
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	278.400,00	278.100,00	99,89	279.000,00	232.500,00	83,33
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	32.400.000,00	32.330.940,00	99,79
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.280.000,00	11.280.000,00	100,00			
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.525.595,00	27.513.110,00	96,45	10.430.000,00	5.225.600,00	50,10
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.450.000,00	114.420.000,00	99,97	158.900.000,00	158.900.000,00	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	-	-	-
JUMLAH		563.335.960,00	555.970.288,00	98,69	496.779.790,00	486.380.387,00	97,91

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

	<u>Anggaran 2023(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>%</u>
Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp**120.000.000,00** atau 96,00% dari Anggaran Belanja Hibah setelah perubahan sebesar Rp**125.000.000,00** Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) Rp48.000.000,00 maka diketahui realisasi Belanja Hibah di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp72.000.000,00 atau sebesar 60,00% dari tahun anggaran 2022, terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39
Realisasi Belanja Hibah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Hibah	120.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	60,00
JUMLAH		120.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	60,00

Total Anggaran Belanja Hibah Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp38.000.000,00 yang meliputi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan realisasi sebesar Rp120.000.000,00 atau 96,00% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realiasasi Belanja Hibah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah	125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00

	Memiliki Surat Keterangan Terdaftar						
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00
JUMLAH		125.000.000,00	120.000.000,00	96,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00

2. BELANJA MODAL

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta *overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. *Overhaul*/Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Belanja Hibah	<u>Anggaran 2023(Rp)</u> 133.841.280,00	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u> 125.586.280,00	<u>%</u> 93,83
---------------	--	--	---------------------------------

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 (*Unaudited*) sebesar Rp125.586.280,00 atau 93,83% dari Anggaran Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp133.841.280,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), Rp88.600.000,00 maka diketahui realisasi Belanja Modal di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.986.280,00 atau 29,45% terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 55
Realisasi Belanja Modal
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Modal	125.586.280,00	88.600.000,00	36.986.280,00	29,45
JUMLAH		125.586.280,00	88.600.000,00	36.986.280,00	29,45

Total Anggaran Belanja Modal Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp133.841.280,00 yang meliputi Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp125.586.280,00 atau 93,83% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

N O	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.232.000,00	23.232.000,00	100,00			
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	25.900.000,00	25.900.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	54.309.780,00	54.309.780,00	100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.500.000,00	13.300.000,00	91,72			
5	Belanja Modal Personal Computer	14.799.500,00	14.799.500,00	100,00	26.998.000,00	26.980.000,00	99,93
6	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	12.995.000,00	64,98	-	-	-
7	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	15.720.000,00	15.720.000,00	100,00
JUMLAH		133.841.280,00	125.586.280,00	93,83	88.618.000,00	88.600.000,00	99,98

B Neraca

Neraca Daerah Kecamatan Hulu Gurung merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca Daerah Kecamatan Hulu Gurung ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun stakeholders dalam menilai kinerja Pemerintah. Neraca Daerah Kecamatan Hulu Gurung per 31 Desember 2023 ditutup dengan posisi Neraca sebesar Rp3.814.751.518,46 Jumlah tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp560.650.977,64) atau (12,81%) dari Nilai Neraca per 31 Desember 2022 Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Kecamatan Hulu Gurung per 31 Desember 2023 beserta perubahan-perubahannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 57
Perbandingan Nilai Neraca
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	ASET	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(12,81)
2	KEWAJIBAN	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	(558.961.437,64)	(12,92)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(12,81)

1. Aset

Posisi Keuangan per 31 Desember 2023 dengan Nilai Aset sebesar Rp3.814.751.518,46 mengalami Penurunan sebesar (Rp560.650.977,64) atau (12,81%) dibandingkan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.375.402.496,10 Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian Tabel berikut:

Tabel 58
Perbandingan Aset
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Lancar	-	-	-	-
2	Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
3	Aset tetap	3.730.281.518,46	4.290.932.496,10	(560.650.977,64)	(13,07)
4	Aset Lainnya	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.814.751.518,46	4.375.402.496,10	(560.650.977,64)	(12,81)

Aset tetap

Aset Tetap pada Kecamatan Hulu Gurung Pada tahun 2023 sebesar Rp3.730.281.518,46 bila dibandingkan dengan aset Tetap tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.290.932.496,10 maka dapat diketahui terdapat Penurunan sebesar (Rp560.650.977,64) atau (13,07%) dari nilai aset Tetap tersebut dapat terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Aset Tetap
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.108.620.186,93	1.001.202.440,38	107.417.746,55	10,73
3	Gedung dan Bangunan	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.856.431.062,27	5.856.431.062,27	0,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-7.262.705.744,04	-6.594.637.019,85	-668.068.724,19	10,13
JUMLAH		3.730.281.518,46	4.290.932.496,10	(560.650.977,64)	(13,07)

Aset Tetap Tanah

Kecamatan Hulu Gurung memiliki asset Tetap tanah pada tahun 2023 sebesar Rp165.875.200,00 dan aset tanah pada tahun 2022 sebesar Rp165.875.200,00 bila dibandingkan dengan aset tanah tahun 2023 dan tahun 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 60
Perbandingan Aset Tetap Tanah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Tetap Tanah	165.875.200,00	165.875.200,00	-	-
JUMLAH		165.875.200,00	165.875.200,00	-	-

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kecamatan Hulu Gurung memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp1.108.620.186,93 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2022 sebesar Rp1.001.202.440,38 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdapat Peningkatan dari beberapa koreksi aset tetap sebesar Rp107.417.746,55 atau 10,73% terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 62
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Alat-alat Angkutan	320.640.230,42	296.779.270,00	23.860.960,42	8,04
2	Alat Bengkel dan alat ukur	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
3	Alat Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	254.253.487,28	206.381.839,73	47.871.647,55	23,20
5	Komputer	425.714.469,23	390.029.330,65	35.685.138,58	9,15
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	98.012.000,00	98.012.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.108.620.186,93	1.001.202.440,38	107.417.746,55	10,73

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan pada tahun 2023 sebesar Rp320.640.230,42 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp296.779.270,00 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan tahun 2022 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp23.860.960,42 atau 8,04% terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 64
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Alat-alat Angkutan	320.640.230,42	296.779.270,00	23.860.960,42	8,04
JUMLAH		320.640.230,42	296.779.270,00	23.860.960,42	8,04

Total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp320.640.230,42 sedangkan saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp296.779.270,00 yang meliputi Alat-alat Angkutan dan terdapat kenaikan sebesar Rp23.860.960,42 dengan penjelasan koreksi berkurang/bertambah dari mutasi Aset Keluar:

1. Bertambah dari Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp23.232.000,00
2. Bertambah dari Atribusi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp628.960,42

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur pada tahun 2023 sebesar Rp6.500.000,00 sedangkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp6.500.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur tahun 2022 dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur tahun 2023 tidak terdapat penurunan dan kenaikan

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan pada tahun 2023 sebesar Rp3.500.000,00 sedangkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp3.500.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan tahun 2022 dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan alat ukur tahun 2023 tidak terdapat penurunan dan kenaikan

Aset Tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Kecamatan Hulu Gurung memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2023 sebesar Rp254.253.487,28 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp206.381.839,73 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2022 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor

dan Rumah Tangga tahun 2023 bertambah sebesar Rp47.871.647,55 atau 23,20% terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 66
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	254.253.487,28	206.381.839,73	47.871.647,55	23,20
JUMLAH		254.253.487,28	206.381.839,73	47.871.647,55	23,20

Total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 setelah (Unaudited) sebesar Rp254.253.487,28 sedangkan saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp206.381.839,73 yang meliputi Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga bertambah sebesar Rp47.871.647,55 dengan penjelasan koreksi:

1. Bertambah dari Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp67.609.780,00
2. Bertambah dari Atribusi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.830.401,00
3. Berkurang dikarenakan reklas ke Aset Ekstrakomtabel sebesar (Rp21.568.533,45)
- 4.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KOMPUTER)

Kecamatan Hulu Gurung memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin komputer pada tahun 2023 sebesar Rp425.714.469,23 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp390.029.330,65 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer tahun 2022 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer tahun 2023 Nilai aset mengalami penambahan sebesar Rp35.685.138,58 atau 9,15% dengan tahun 2022 terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 68
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Komputer	425.714.469,23	390.029.330,65	35.685.138,58	9,15
JUMLAH		425.714.469,23	390.029.330,65	35.685.138,58	9,15

Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer tahun 2023 dengan penjelasan koreksi:

1. Bertambah dari Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp34.744.500,00
2. Bertambah dari Atribusi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp940.638,58

Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2023 sebesar Rp98.012.000,00 sedangkan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp98.012.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi Tangga tahun 2022 dengan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 70
Perbandingan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi	98.012.000,00	98.012.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		98.012.000,00	98.012.000,00	0,00	0,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp3.862.060.813,30 sedangkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp3.862.060.813,30 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tangga tahun 2022 dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 72
Perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	-	-
JUMLAH		3.862.060.813,30	3.862.060.813,30	-	-

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan)

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan) pada tahun 2023 sebesar Rp4.703.942.176,85 sedangkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan) pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp4.703.942.176,85 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan) tahun 2022 dengan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan) tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 74
Perbandingan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan)
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan)	4.703.942.176,85	4.703.942.176,85	-	-
JUMLAH		4.703.942.176,85	4.703.942.176,85	-	-

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp1.152.488.885,42 sedangkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bangunan Air Irigasi) pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp1.152.488.885,42 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 dengan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 74
Perbandingan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.152.488.885,42	1.152.488.885,42	-	-
JUMLAH		1.152.488.885,42	1.152.488.885,42	-	-

Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2023 sebesar (Rp7.262.705.744,04) sedangkan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar (Rp6.594.637.019,85) bila dibandingkan dengan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2022 dengan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2023 terdapat Penurunan sebesar (Rp668.068.724,19) atau (10,13%) kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 76
Perbandingan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset	(7.262.705.744,04)	(6.594.637.019,85)	(668.068.724,19)	10,13
JUMLAH		(15.373.599.340,79)	(15.388.379.581,78)	14.780.241,00	(0,10)

Aset Lainnya Aset Lain-Lain

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Aset Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp84.470.000,00 sedangkan Aset Lainnya Aset Lain-Lain pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp84.470.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2022 dengan Aset Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 78
Perbandingan Aset Lainnya Aset Lain-Lain
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
	Aset Lain-Lain	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	100
	JUMLAH	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	100

2. Kewajiban Jangka Pendek

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang- undangan.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2023 sebesar Rp47.812.960,00 sedangkan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp49.502.500,00 bila dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2022 dengan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp1.689.540,00) atau (3,41%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 82
Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja	47.812.960,00	49.502.500,00	(1.689.540,00)	(3,41)
JUMLAH		25.134.304,00	28.132.800,00	(2.998.496,00)	(10,66)

3. Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Kecamatan Hulu Gurung memiliki Perbandingan Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp3.814.751.518,46 sedangkan Perbandingan Ekuitas pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp4.375.402.496,10 bila dibandingkan dengan Perbandingan Ekuitas tahun 2022 dengan Perbandingan Ekuitas tahun 2023 terdapat Penurunan sebesar (Rp560.650.977,64) atau (12,81%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

C Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

BEBAN OPERASI

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp3.549.666.810,64 sedangkan Beban Operasi pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp3.293.948.007,24 bila dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2022 dengan Beban Operasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp255.718.803,40 atau 7,76% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 86
Perbandingan Beban Operasi
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Operasi	3.549.666.810,64	3.293.948.007,24	255.718.803,40	7,76
JUMLAH		3.549.666.810,64	3.293.948.007,24	255.718.803,40	7,76

Total Beban Operasi Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp3.549.666.810,64 sedangkan saldo awal Beban Operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.293.948.007,24 Beban Operasi. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Operasi tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 87
Koreksi Saldo Awal Beban Operasi
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Pegawai	2.095.405.558,00	89.311.207,00		2.184.716.765,00
2	Beban Persediaan	118.133.590,00		(17.520.690,00)	100.612.900,00
3	Beban Jasa	157.347.757,00		(8.760.979,00)	148.586.778,00
4	Beban Pemeliharaan	15.100.000,00	9.080.000,00		24.180.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	164.125.600,00		(22.192.490,00)	141.933.110,00
6	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat		125.000.000,00		125.000.000,00
7	Beban Penyusutan	658.164.372,62	9.904.351,57		668.068.724,19
8	Beban Hibah	48.000.000,00	72.000.000,00		120.000.000,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	32.330.940,00		(17.330.940,00)	15.000.000,00

10	Beban Ekstrakomptabel	5.340.189,62	16.228.343,83		21.568.533,45
		3.293.948.007,24	321.523.902,40	(65.805.099,00)	3.549.666.810,64

Beban Pegawai

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp2.184.716.765,00 sedangkan Beban Pegawai pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp2.095.405.558,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 dengan Beban Pegawai tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp89.311.207,00 atau 4,26% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 88
Perbandingan Beban Pegawai
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Pegawai	2.184.716.765,00	2.095.405.558,00	89.311.207,00	4,26
JUMLAH		2.184.716.765,00	2.095.405.558,00	89.311.207,00	4,26

Total Beban Pegawai Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp2.184.716.765,00 sedangkan saldo awal Beban Pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.095.405.558,00. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Pegawai tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 89
Koreksi Saldo Awal Beban Pegawai
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.028.172.800,00	34.325.800,00	0,00	1.062.498.600,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	18.123.000,00	24.232.200,00	0,00	42.355.200,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.486.020,00	5.242.444,00	0,00	119.728.464,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.594.256,00	3.335.472,00	0,00	5.929.728,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	73.700.000,00	1.080.000,00	0,00	74.780.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.700.000,00	925.000,00	0,00	32.625.000,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.260.000,00	1.620.000,00	0,00	2.880.000,00
8	Beban Tunjangan Beras PNS	61.846.680,00	2.462.280,00	0,00	64.308.960,00
9	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.027.760,00	2.607.120,00	0,00	4.634.880,00

10	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.693.418,00	102.359,00	0,00	1.795.777,00
11	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.963,00	211,00	0,00	13.174,00
12	Beban Pembulatan Gaji PPPK	447,00	543,00	0,00	990,00
13	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	63.637.422,00	4.631.211,00	0,00	68.268.633,00
14	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	847.472,00	1.243.296,00	0,00	2.090.768,00
15	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.116.844,00	7.836,00	0,00	2.124.680,00
16	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	38.118,00	50.824,00	0,00	88.942,00
17	Beban luran Jaminan Kematian PNS	6.350.598,00	23.531,00	0,00	6.374.129,00
18	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	114.360,00	152.480,00	0,00	266.840,00
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	612.336.000,00	2.176.000,00	0,00	614.512.000,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	7.500.000,00
21	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.940.000,00	-	0,00	71.940.000,00
JUMLAH		2.094.998.158,00	89.718.607,00	0,00	2.184.716.765,00

Beban Persediaan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp100.612.900,00 sedangkan Beban Persediaan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp118.133.590,00 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2022 dengan Beban Persediaan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp17.520.690,00) atau (6,90% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 90
Perbandingan Beban Persediaan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Persediaan	118.133.590,00	100.612.900,00	(17.520.690,00)	(14,83)
JUMLAH		118.133.590,00	100.612.900,00	(17.520.690,00)	(14,83)

Total Beban Persediaan Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp118.133.590,00 sedangkan saldo awal Beban Persediaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp100.612.900,00 Beban Persediaan. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Persediaan tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 91
Koreksi Saldo Awal Beban Persediaan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1.500.000,00		1.500.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia		1.430.000,00		1.430.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000,00		(2.970.000,00)	1.530.000,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.980.000,00		(1.980.000,00)	
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.646.800,00	7.122.600,00		16.769.400,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.300.000,00	149.000,00		2.449.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	700.000,00		1.500.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.700.000,00	5.250.000,00		10.950.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.150.000,00	5.509.000,00		9.659.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.874.800,00		(3.349.300,00)	10.525.500,00

11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000,00		(10.320.000,00)	11.100.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.120.000,00		(120.000,00)	6.000.000,00
13	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.150.000,00		(10.950.000,00)	19.200.000,00
JUMLAH		118.133.590,00	29.660.600,00	(47.181.290,00)	100.612.900,00

Beban Jasa

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp148.586.778,00 sedangkan Beban Jasa pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp157.347.757,00 bila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2022 dengan Beban Jasa tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp8.760.979,00) atau (5,57%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 92
Perbandingan Beban Jasa
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Jasa	148.586.778,00	157.347.757,00	(8.760.979,00)	(5,57)
JUMLAH		148.586.778,00	157.347.757,00	(8.760.979,00)	(5,57)

Total Beban Jasa Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp148.586.778,00 sedangkan saldo awal Beban Jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp157.347.757,00 Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Jasa tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 93
Koreksi Saldo Awal Beban Jasa
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	93.000.000,00		(9.168.379,00)	92.700.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	33.700.000,00		(300.000,00)	31.300.000,00
3	Beban Tagihan Telepon			(2.400.000,00)	4.126.658,00
4	Beban Tagihan Air	6.464.900,00	4.126.658,00		3.363.200,00
5	Beban Tagihan Listrik	8.200.820,00		(3.101.700,00)	12.888.340,00
6	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.750.937,00	4.687.520,00		

7	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.720.000,00		(3.750.937,00)	3.708.000,00
8	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	186.000,00		(12.000,00)	222.480,00
JUMLAH		157.755.157,00	8.896.258,00	(18.064.637,00)	148.586.778,00

Beban pemeliharaan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp24.180.000,00 sedangkan Beban Pemeliharaan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp15.100.000,00 bila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2022 dengan Beban Pemeliharaan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp9.080.000,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 94
Perbandingan Beban Pemeliharaan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Pemeliharaan	24.180.000,00	15.100.000,00	9.080.000,00	60,13
JUMLAH		24.180.000,00	15.100.000,00	9.080.000,00	60,13

Total Beban Pemeliharaan Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp24.180.000,00 sedangkan saldo awal Beban Pemeliharaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.100.000,00 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 95
Koreksi Saldo Awal Beban Pemeliharaan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Pemeliharaan	15.100.000,00	9.080.000,00	-	24.180.000,00
JUMLAH		15.100.000,00	9.080.000,00	-	24.180.000,00

Beban Perjalanan Dinas

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp141.933.110,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp164.125.600,00 bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp22.192.490,00) atau (13,52%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 96
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Perjalanan Dinas	141.933.110,00	164.125.600,00	(22.192.490,00)	(13,52)
JUMLAH		141.933.110,00	164.125.600,00	(22.192.490,00)	(13,52)

Total Beban Perjalanan Dinas Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp141.933.110,00 sedangkan saldo awal Beban Perjalanan Dinas tahun anggaran 2022 sebesar Rp164.125.600,00 Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 97
Koreksi Saldo Awal Beban Perjalanan Dinas
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.225.600,00	-	22.287.510,00	27.513.110,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.900.000,00	(44.480.000,00)	-	114.420.000,00
JUMLAH		164.125.600,00	(44.480.000,00)	22.287.510,00	141.933.110,00

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah tahun 2023 sebesar Rp125.000.000,00 sedangkan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp0,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 98
Perbandingan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
JUMLAH		125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00

Total Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah Kecamatan Hulu Gurung tahun anggaran 2023 (Unaudited) sebesar Rp125.000.000,00 sedangkan saldo awal Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Hibah tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 99
Koreksi Saldo Awal Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hibah	0,00	125.000.000,00	-	125.000.000,00
JUMLAH		0,00	125.000.000,00	-	125.000.000,00

Beban Penyusutan

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp668.068.724,19 sedangkan Beban Penyusutan pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp658.164.372,62 bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 dengan Beban Penyusutan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp9.904.351,57 atau 1,50% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 100
Perbandingan Beban Penyusutan
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Penyusutan	668.068.724,19	658.164.372,62	9.904.351,57	1,50
JUMLAH		668.068.724,19	658.164.372,62	9.904.351,57	1,50

Beban Hibah

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp120.000.000,00 sedangkan Beban Hibah pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp48.000.000,00 bila dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022 dengan Beban Hibah tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp72.000.000,00 atau 150,00% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 100
Perbandingan Beban Hibah
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Hibah	120.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	150,00
JUMLAH		120.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	150,00

Beban Bimbingan Teknis

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Bimbingan Teknis tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan Beban Bimbingan Teknis pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp32.330.940,00 bila dibandingkan dengan Beban Bimbingan Teknis tahun 2022 dengan Beban Bimbingan Teknis tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp17.330.940,00) atau (53,60%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 102
Perbandingan Beban Bimbingan Teknis
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Bimbingan Teknis	15.000.000,00	32.330.940,00	(17.330.940,00)	(53,60)
JUMLAH		15.000.000,00	32.330.940,00	(17.330.940,00)	(53,60)

Beban Ekstrakomptabel

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Beban Ekstrakomptabel tahun 2023 sebesar Rp21.568.533,45 sedangkan Beban Ekstrakomptabel pada tahun 2022 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp5.340.189,62 bila dibandingkan dengan Beban Ekstrakomptabel tahun 2022 dengan Beban Ekstrakomptabel tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp16.228.343,83 atau 303,89% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 102
Perbandingan Beban Ekstrakomptabel
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Ekstrakomptabel	21.568.533,45	5.340.189,62	16.228.343,83	303,89
JUMLAH		21.568.533,45	5.340.189,62	16.228.343,83	303,89

D Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dr peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas awal

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp4.325.899.996,10 sedangkan Ekuitas Awal pada tahun 2022 sebesar Rp4.948.267.058,35 bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal tahun 2022 dengan Ekuitas Awal tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp622.367.062,24) atau 114,39 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 106
Perbandingan Ekuitas Awal
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Ekuitas Awal	4.325.899.996,10	4.948.267.058,35	(622.367.062,24)	114,39
JUMLAH		4.325.899.996,10	4.948.267.058,35	(622.367.062,24)	114,39

Surplus/ defisit-LO

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Surplus/ defisit-LO tahun 2023 sebesar (Rp3.549.666.810,64) sedangkan Surplus/ defisit-LO pada tahun 2022 sebesar (Rp3.293.948.007,24) bila dibandingkan dengan Surplus/ defisit-LO tahun 2022 dengan Surplus/ defisit-LO tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp255.718.803,40) atau 92,80% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 108
Perbandingan Surplus/ defisit-LO
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Surplus/ defisit-LO	(3.549.666.810,64)	(3.293.948.007,24)	(255.718.803,40)	92,80
JUMLAH		(3.549.666.810,64)	(3.293.948.007,24)	(255.718.803,40)	92,80

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

RK-PPKD

Kecamatan Hulu Gurung memiliki RK-PPKD tahun 2023 sebesar Rp2.990.705.373,00 sedangkan RK-PPKD pada tahun 2022 sebesar Rp2.671.580.945 bila dibandingkan dengan RK-PPKD tahun 2022 dengan RK-PPKD tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp319.124.428,00 atau 89,33% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 114
Perbandingan RK-PPKD
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	RK-PPKD	2.990.705.373,00	2.671.580.945	319.124.428,00	89,33
JUMLAH		2.990.705.373,00	2.671.580.945	319.124.428,00	89,33

Ekuitas akhir

Kecamatan Hulu Gurung memiliki Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp3.766.938.558,46 sedangkan Ekuitas Akhir pada tahun 2022 sebesar Rp4.325.899.996,10 bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2022 dengan Ekuitas Akhir tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp558.961.437,64) atau (114,84 %) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 116
Perbandingan Ekuitas Akhir
Kecamatan Hulu Gurung TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Ekuitas Akhir	3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	(558.961.437,64)	(114,84)
JUMLAH		3.766.938.558,46	4.325.899.996,10	(558.961.437,64)	(114,84)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN HULU GURUNG

Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 117 Nanga Tepuai Kode Pos 78764

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan Kecamatan Hulu Gurung disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyajian, penilaian, pengalokasian, pengukuran maupun pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tersebut.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

.

Nanga Tepuai, 31 Desember 2023

CAMAT HULU GURUNG

Drs. H. BAHARUDIN
NIP. 196707181995031002